

# Analisis Keputusan Jaksa Dalam Menafsirkan Kasus Melalui Etika Deontologis Dan Utilitarianisme: Pendekatan Kritis

Azka Afdhalul R; Dzikrisyah Antariksa S; Fraja Mulya Dwi B; Putrie Citra Ressmi; Universitas Pasundan, [citraressmiputrie@gmail.com](mailto:citraressmiputrie@gmail.com)

*ABSTRACT: Criminal law enforcement is a process of resolving cases using criminal procedural norms that aim to uphold law, truth, and justice. In this context, deontological ethics prioritizes the implementation of obligations for the sake of the obligation itself, not to achieve a particular goal. This study aims to analyze the obligations and prohibitions of prosecutors in carrying out their profession related to integrity, and to examine how deontological ethics and utilitarianism can influence the interpretation of prosecutors' decisions. The methodology used in this study combines normative and sociological juridical approaches, with data collection techniques through literature studies and interviews. In the criminal justice system, prosecutors have the authority as holders of the dominus litis principle. When this authority is used optimally and responsibly, in accordance with utilitarian ethics, it can provide benefits to many parties, especially suspects. This is because careful examination and research of the Examination Report (BAP) based on the objective provisions of the Criminal Procedure Code can produce appropriate legal conclusions, which can be a legal basis for stopping a case if sufficient evidence is not found to bring the suspect to trial.*

*KEYWORDS: Decision, Prosecutor, Ethics, Deontology, Utilitarianism.*

**ABSTRAK:** Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses penyelesaian kasus dengan menggunakan norma hukum acara pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Dalam konteks ini, etika deontologi mengutamakan pelaksanaan kewajiban demi kewajiban itu sendiri, bukan untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban dan larangan jaksa dalam menjalankan profesinya terkait integritas, serta mengkaji bagaimana etika deontologis dan utilitarianisme dapat mempengaruhi interpretasi keputusan jaksa. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Dalam sistem peradilan pidana, jaksa memiliki kewenangan sebagai penyandang asas *dominus litis*. Ketika kewenangan ini digunakan secara optimal dan bertanggung jawab, sesuai dengan etika utilitarianisme, hal ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, khususnya tersangka. Hal ini karena pemeriksaan dan penelitian yang cermat terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berdasarkan ketentuan objektif KUHP dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang tepat, yang dapat menjadi dasar yuridis

untuk menghentikan perkara jika tidak ditemukan bukti yang cukup untuk membawa tersangka ke persidangan.

KATA KUNCI: Keputusan, Jaksa, Etika, Deontologis, Utilitarianisme.

## I. PENDAHULUAN

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur melalui UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Lembaga ini memiliki posisi strategis dengan kewenangan yang mencakup bidang pidana, perdata, serta urusan ketertiban dan ketenteraman umum, di samping kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan (Husin & Muhammad, 2020).

Sebagai negara demokratis yang berdasarkan hukum, sistem peradilan Indonesia telah berkembang secara signifikan. Lembaga peradilan, termasuk kejaksaan di dalamnya, memainkan peran vital dalam penegakan hukum dengan mengedepankan prinsip keadilan dan etika profesi dalam pelaksanaan tugasnya (Mumuh, 2024).

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan beroperasi secara independen dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai institusi yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lainnya, Kejaksaan membutuhkan panduan tata pikir, tata laku, dan tata kerja yang memperhatikan norma agama, susila, kesopanan, serta nilai keadilan dan kemanusiaan dalam masyarakat (Khaidir et al., 2020).

Kode Etik Jaksa adalah serangkaian norma yang mengatur mengenai profesi hukum jaksa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum di Indonesia. Dalam Kode Etik Jaksa mengandung nilai-nilai luhur yang hendak dibangun dalam diri penegak hukum terutama jaksa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Apabila nilai-nilai tersebut dijunjung tinggi maka dapat melahirkan jaksa-jaksa yang bermoral, berintegritas, dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Melalui Kode Etik Jaksa ini dapat menjadi tolak ukur perbuatan sekelompok anggota profesi hukum jaksa dan menjadi salah satu upaya pencegahan untuk melakukan tindakan yang tidak etis (Yuni, Gwayneowen, et al., 2023).

Kode etik Jaksa menjadi patokan dasar dalam menjalankan tugasnya karena sebagai penegak hukum yang memberikan harapan

tentang keadilan di Masyarakat. Jadi sangat penting kode etik itu karena Jaksa selalu dituntut profesional dan integritas. Apabila berbicara masalah transparansi, nanti Masyarakat yang akan mengetahui kinerja Jaksa karena masyarakat sendiri langsung yang akan menilai apalagi di saat sekarang itu sangat penting dalam menjalankan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat kalau kita tidak ada kode etik (Mumuh,2024).

Dalam hal ini tentunya etika deontologis dan utilitarianisme menjadi poin utama yang diteliti karena nya semua isi dari makalah ini memiliki poin utama penafsiran dari seorang jaksa dalam menjalankan kewenangannya yang di lihat dari segi etika deontologis dan utilitarianisme. Oleh karena itu yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana kewajiban dan larangan seorang jaksa dalam menjalankan profesinya terkait dengan integritasnya? Serta bagaimana etika deontologis dan utilitarianisme dapat mempengaruhi Keputusan seorang jaksa yang harus ditafsirkan? Tujuan penulisan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui kewajiban dan larangan seorang jaksa dalam menjalankan profesinya terkait dengan integritasnya serta untuk mengetahui etika deontologis dan utilitarianisme dapat mempengaruhi Keputusan seorang jaksa yang harus ditafsirkan (Mumuh,2024).

## II. METODE

### A. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang menganalisis data deskriptif baik dalam bentuk dokumentasi tertulis maupun komunikasi lisan dari subjek penelitian yang dapat diobservasi. Pendekatan kualitatif menggunakan analisis data yang bersifat induktif dan berkelanjutan, dengan tujuan menghasilkan pemahaman konseptual dan pengembangan teori baru. Beberapa model analisis yang digunakan dalam pendekatan kualitatif mencakup analisis domain, taksonomi, komponensial, tema kultural, dan analisis komparasi konstan yang dikenal juga sebagai *grounded theory research* (Sarwono, 2009).

Berbeda dengan analisis kualitatif, pendekatan kuantitatif menerapkan metode deduktif dan melakukan pengujian empiris terhadap teori yang digunakan. Analisis data kuantitatif dilaksanakan setelah proses pengumpulan data selesai secara menyeluruh, dengan memanfaatkan berbagai metode statistik seperti analisis korelasi, uji t, analisis varian dan co-varian, analisis faktor, serta regresi linear (Sarwono, 2009).

## B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Yuridis normatif didasarkan pada bahan hukum sekunder, primer dan tersier. Kemudian yuridis sosiologis didasarkan pada hasil wawancara di lapangan.(Yudiyono 0S,2013)

## C. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data. Penggunaan literatur memiliki peran yang fundamental dan beragam dalam proses penelitian, baik dalam pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Secara prinsip, tinjauan literatur berfungsi untuk mengidentifikasi hasil-hasil penelitian sebelumnya, termasuk berbagai temuan yang telah dan belum terungkap terkait dengan fenomena atau situasi spesifik yang menjadi fokus penelitian (Afiyanti, 2005).

Ditinjau dari perspektif temporal, proses peninjauan literatur dilaksanakan dalam tiga tahap: sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, penggunaan literatur bertujuan untuk memosisikan temuan-temuan dari penelitian terdahulu dalam kerangka temuan baru yang dihasilkan. Namun perlu dicatat bahwa tujuan ini tidak mengharuskan adanya konfirmasi yang mendalam terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya (Afiyanti, 2005).


#### D. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang kami buat ini menggunakan teknik penelitian yang disebut “Data Primer” yang mana wawancara telah kami lakukan dengan bapak Mumuh Ardiansyah S.H., selaku narasumber kami yang bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada hari Jumat, 08 November 2024.

#### E. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada gambar 1.1 (Puput Nada Musfika, Depi Rusda, 2020)

Gambar 1.1 Tahapan Penelitian



### III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### A. Tugas dan Kewajiban Jaksa berdasarkan kode etik

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa mengatur secara komprehensif berbagai aspek kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang jaksa dalam menjalankan profesinya. Regulasi ini membagi kewajiban jaksa ke dalam empat

dimensi utama: kewajiban terhadap negara, institusi, profesi, dan masyarakat.

Dalam konteks kewajiban terhadap negara, peraturan ini menekankan loyalitas fundamental terhadap landasan konstitusional, dimana "setia dan taat kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" menjadi kewajiban utama. Para jaksa juga dituntut untuk "mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia" dalam pelaksanaan tugasnya.

Terkait kewajiban institusional, jaksa diwajibkan untuk menerapkan prinsip Doktrin Tri Krama Adhyaksa dan menjunjung tinggi sumpah jabatan. Peraturan ini secara eksplisit menyatakan bahwa jaksa harus "menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan serta kewibawaan" dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Dalam aspek kewajiban terhadap profesi, integritas menjadi fokus utama. Peraturan tersebut menegaskan bahwa jaksa harus "menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil." Hal ini termasuk kewajiban untuk "menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada Penyidik."

Dimensi terakhir mencakup kewajiban terhadap masyarakat, dimana jaksa diharuskan untuk "memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia" serta mengadopsi pola hidup yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat (Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012).

Melalui pengaturan yang komprehensif ini, kode etik jaksa bertujuan untuk memastikan profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas kejaksaan, sambil tetap mempertahankan keseimbangan antara kepentingan negara, institusi, profesi, dan masyarakat.

## B. Aspek moralitas ditinjau dari teori Deontologi dan Utilitarianisme dalam mempengaruhi keputusan seorang Jaksa

Deontologi berasal dari kata "deon" dalam bahasa Yunani, yang berarti "kewajiban" atau "tugas." Teori ini berkeyakinan bahwa kebaikan muncul dari keberhasilan individu dalam menjalankan kewajiban atau tugas mereka. Berbeda dengan teori teleologi yang menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia diciptakan untuk melayani manusia, deontologi lebih fokus pada tugas dan kewajiban manusia, serta tidak terlalu memedulikan konsekuensinya. Teori ini sering kali berakar pada dorongan batin individu, yang biasanya muncul dalam konteks seperti membela negara atau keluarga mereka (Rohmatul Izad, 2019).

Sementara itu, utilitarianisme adalah aliran dalam filsafat etika yang mengutamakan prinsip manfaat atau kegunaan sebagai dasar moralitas. Dalam pandangan utilitarianisme, tindakan yang dianggap etis adalah yang memberikan manfaat, dengan mempertimbangkan akibat tindakan tersebut bagi semua pihak yang terlibat, demi mencapai kebahagiaan atau keuntungan untuk sebanyak mungkin orang. Prinsip dasar utilitarianisme ini tercermin dalam semboyan "Kebajikan terbesar untuk jumlah terbesar" (Isfaroh dalam Pranowo, 2020:173).

## C. Putusan seorang jaksa yang di ambil dari etika deontologi dan utilitarianisme

Dalam memberikan keputusan dari suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh seorang jaksa tentunya etika deontologis dan utilitarianisme menjadi landasan utama dalam terciptanya suatu putusan yang adil berdasarkan hati nurani seorang jaksa, dalam hal ini jaksa tentu harus mempertimbangkan suatu putusan yang dikeluarkan oleh dirinya yang mana ketika suatu perbuatan yang mengharuskan penegakan aturan itu di tegakan akan tetapi aturan yang ada tidak memperjelas suatu perbuatan melawan hukum itu seperti dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara

paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Tentunya dalam pasal ini tidak dijelaskan lebih rinci mengenai kerugian yang dicuri oleh si pelaku atau semua orang yang melakukan kejahatan pencurian maka akan terkena pasal ini besar atau pun kecil barang kerugian yang di timbulkan (Mumuh,2024).

Akhirnya dalam menangani ketidakpastian hukum ini jaksa selaku aparat penegak hukum tentunya harus membuat keputusan yang layak atau sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dari kasus pencurian seperti ini, kita ambil contoh kasus pencurian yang dilakukan oleh nenek Minah yang mana ia mencuri 3 kakao dari perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA) dalam perjalanannya kasus ini berlanjut sampai ke meja hijau persidangan, seperti tertuang dalam putusan No.247/PID.B/2009/PN.Pwt Majelis Hakim PN Purwokerto saat itu memutuskan Nenek Minah dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan.(Mumuh,2024) Dalam hal ini menurut narasumber kami yaitu bapak Mumuh Ardiansyah selaku seorang jaksa, ia memberikan pandangannya mengenai kasus tersebut harusnya kasus tersebut tidak sampai ke meja persidangan karena jika kita melihat dari jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh nenek Minah itu tidak seberapa dan juga melihat kondisi nenek Minah yang sudah tua, tentunya dalam hal ini jaksa selaku penegak hukum harus memberikan penilaiannya supaya kasus tersebut tidak masuk meja hijau persidangan atau P21.(Mumuh,2024)

Dari kasus ini narasumber berbicara ketika seorang aparat penegak hukum harus memberikan keputusan dengan menyertakan hati nurani nya supaya keputusan itu menjadi putusan yang tidak hanya adil tetapi juga harmonis.(Mumuh,2024)

#### **IV. KESIMPULAN**

Penegakan hukum pidana memerlukan integritas dan profesionalisme jaksa, yang diatur dalam Kode Etik Jaksa. Etika deontologis menekankan pentingnya kewajiban moral tanpa

mempertimbangkan hasil, sedangkan utilitarianisme menekankan hasil yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Kewenangan jaksa harus digunakan secara bertanggung jawab untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan kedua pendekatan etika ini, jaksa dapat mencapai keadilan yang seimbang dan melindungi hak asasi setiap individu, sehingga keadilan dapat dirasakan secara nyata dalam masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Husaini, H., & Askar, M. A. (2020). Kedudukan Kejaksaan dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 1(2), 160-171.
- Ginting, Y. P., Justin, G., Harijanto, J., Sam, L., Halim, M., Marceliani, R., & Valentina, V. (2023). Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(08), 633-645.
- Saleh, K., Zia, H., & Muflihin, A. (2020). Kode Etik Profesi Jaksa yang Berintegritas Berdasarkan Perja Nomor: Per-067/A/Ja/07/2007 Ttg Kode Perilaku Jaksa. *Datin Law Jurnal*, 1(2).
- Sarwono, J. (2009). Memadu Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif: Mungkinkah?. *Ilmiah Manajemen Bisnis*.
- Yudiyono. (2013). "Metode Penelitian"
- Afiyanti, Y. (2005). Penggunaan literatur dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 9(1).
- PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER- 014/A/JA/11/2012 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA
- Izad, R. (2019). Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1).
- Isfaroh, I. Etika Utilitarianisme dalam Pluralisme Husein Muhammad. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 5(2), 234-248.